



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN TAHUN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, telah sepakat diadakan kerjasama untuk menginvestasikan sejumlah modal antara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah serta adanya peralihan penyertaan modal dari Bank Syariah Bangka ke Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Bank Pembangunan daerah Sumatera Selatan pada tahun 2007;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2007, tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2007;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bangka Tengah Pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Bank Pembangunan daerah Sumatera Selatan Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN TAHUN 2007.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 40), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tahap Pertama, Pemerintah daerah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan terdiri yaitu sebesar Rp. 3.999.954.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) atau 2.751 (dua ribu tujuh ratus lima puluh satu) lembar saham dengan rincian sebagai berikut :
 - a. harga nominal per lembar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 - b. harga agio Rp. 454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) per lembar.
- (2) Tahap Kedua, Pemerintah daerah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan terdiri yaitu sebesar Rp. 1.999.250.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) lembar saham dengan rincian sebagai berikut :
 - c. harga nominal per lembar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 - d. harga agio Rp. 454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) per lembar.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditambah dan dikurangi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 13 November 2007

BUPATI BANGKA TENGAH,

cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 29 November 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

cap/dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 53